



BERITA NEGARA REPUBLIK INDONESIA

No.1150, 2018

KEMEN-LHK. LJKPN. Pencabutan.

PERATURAN MENTERI LINGKUNGAN HIDUP DAN KEHUTANAN

REPUBLIK INDONESIA

NOMOR P.87/MENLHK/SETJEN/KUM.1/7/2018

TENTANG

LAPORAN HARTA KEKAYAAN PENYELENGGARA NEGARA DAN APARATUR
SIPIL NEGARA LINGKUP KEMENTERIAN LINGKUNGAN HIDUP DAN
KEHUTANAN

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

MENTERI LINGKUNGAN HIDUP DAN KEHUTANAN REPUBLIK INDONESIA,

- Menimbang :
- a. bahwa berdasarkan Peraturan Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan Nomor P.19/Menlhk-II/2015 telah ditetapkan Laporan Harta Kekayaan Penyelenggara Negara (LHKPN) dan Aparatur Sipil Negara Lingkup Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan;
 - b. bahwa berdasarkan Peraturan Komisi Pemberantasan Korupsi Nomor 7 Tahun 2016 telah ditetapkan Tata Cara Pendaftaran, Pengumuman dan Pemeriksaan Harta Kekayaan Penyelenggara Negara;
 - c. bahwa berdasarkan Surat Edaran Pimpinan Komisi Pemberantasan Korupsi Nomor SE-08/01/10/2016 tanggal 26 Oktober 2016 tentang Petunjuk Teknis Penyampaian dan Pengelolaan Laporan Harta Kekayaan Penyelenggara Negara, setelah diberlakukannya Peraturan Komisi Pemberantasan Korupsi Nomor 7 Tahun 2016 tentang Tata Cara Pendaftaran, Pengumuman dan Pemeriksaan Harta Kekayaan

Penyelenggara Negara, secara signifikan mengubah mekanisme LHKPN terutama terkait saat munculnya kewajiban penyampaian LHKPN, periode posisi harta kekayaan, batas akhir penyampaian LHKPN serta media penyampaian yang digunakan;

- d. bahwa berdasarkan ketentuan sebagaimana dimaksud dalam huruf b dan huruf c, perlu penambahan materi dalam Peraturan Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan Nomor P.19/Menlhk-II/2015 tentang Laporan Harta Kekayaan Penyelenggara Negara dan Aparatur Sipil Negara Lingkup Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan;
- e. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, sampai dengan huruf d, perlu menetapkan Peraturan Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan tentang Laporan Harta Kekayaan Penyelenggara Negara Lingkup Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan;

- Mengingat :
1. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggaraan Negara yang Bebas dari Korupsi, Kolusi dan Nepotisme (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 75, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3851);
 2. Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 140, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3874), sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2001 Nomor 134, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4150);
 3. Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2002 tentang Komisi Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2002 Nomor 137, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4250);

4. Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2014 tentang Aparatur Sipil Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 6, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5494);
5. Peraturan Pemerintah Nomor 53 Tahun 2010 tentang Disiplin Pegawai Negeri Sipil (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 74, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5135);
6. Peraturan Presiden Nomor 16 Tahun 2015 tentang Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 8);
7. Peraturan Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan Nomor P.18/Menlhk-II/2015 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 713);
8. Peraturan Komisi Pemberantasan Korupsi Nomor 7 Tahun 2016 tentang Tata Cara Pendaftaran, Pengumuman dan Pemeriksaan Harta Kekayaan Penyelenggara Negara (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 985);

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN MENTERI LINGKUNGAN HIDUP DAN KEHUTANAN TENTANG LAPORAN HARTA KEKAYAAN PENYELENGGARA NEGARA DAN APARATUR SIPIL NEGARA LINGKUP KEMENTERIAN LINGKUNGAN HIDUP DAN KEHUTANAN.

BAB I

KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Menteri ini yang dimaksud dengan:

1. Penyelenggara Negara yang selanjutnya disingkat PN adalah pejabat sebagaimana dimaksud dalam Undang-

Undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggara Negara yang Bebas dari Korupsi, Kolusi dan Nepotisme, yang bekerja pada Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan;

2. Aparatur Sipil Negara yang selanjutnya disingkat ASN adalah profesi bagi Pegawai Negeri Sipil dan Pegawai Pemerintah dengan Perjanjian Kerja yang bekerja pada Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan.
3. Harta Kekayaan PN/ASN adalah harta benda berupa harta bergerak atau tidak bergerak, berwujud atau tidak berwujud, termasuk hak dan kewajiban lainnya yang dapat dinilai dengan uang yang dimiliki oleh PN beserta istri/suami dan anak yang masih dalam tanggungan PN, baik atas nama PN atau orang lain, yang diperoleh sebelum, dan selama memangku jabatannya.
4. Laporan Harta Kekayaan Penyelenggara Negara yang selanjutnya disingkat LHKPN adalah laporan dalam bentuk cetak dan/atau bentuk lainnya tentang uraian dan rincian informasi mengenai harta kekayaan, data pribadi, termasuk penghasilan, pengeluaran dan data lainnya atas harta kekayaan PN.
5. Laporan Harta Kekayaan Aparatur Sipil Negara yang selanjutnya disingkat LHKASN adalah kegiatan pelaporan atas seluruh harta kekayaan dari Aparatur Sipil Negara Negara yang dituangkan dalam formulir Laporan Harta Kekayaan Aparatur Sipil Negara yang ditetapkan oleh Kementerian Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi.
6. Koordinator Pengelola LHKPN/LHKASN adalah pejabat yang ditunjuk untuk mengelola penyelenggaraan LHKPN/LHKASN di Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan.
7. Administrator Instansi adalah pejabat yang ditunjuk untuk mengelola aplikasi *e-lhkpn* di tingkat Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan, membuat akun wajib lapor LHKPN, dan melakukan validasi pembuatan/pemutakhiran daftar wajib lapor LHKPN.

8. Administrator Unit Kerja adalah pejabat/Pegawai Negeri Sipil yang ditunjuk untuk membuat/pemutakhiran daftar wajib lapor LHKPN dan menyiapkan data pemantauan kepatuhan penyampaian LHKPN oleh PN wajib lapor LHKPN lingkup unit kerja Eselon I.
9. Pengawas Pelaksanaan Wajib Lapor LHKPN / LHKASN adalah pejabat yang ditunjuk untuk mengawasi pelaksanaan wajib lapor LHKPN.
10. Menteri adalah Menteri yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang lingkungan hidup dan kehutanan.
11. Kementerian adalah Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan.

BAB II

LAPORAN HARTA KEKAYAAN PENYELENGGARA NEGARA

Bagian Kesatu

Pejabat Wajib Lapor LHKPN

Pasal 2

- (1) PN yang memangku jabatan strategis dan rawan korupsi, kolusi dan nepotisme wajib melaporkan harta kekayaannya secara berkala kepada Komisi Pemberantasan Korupsi.
- (2) PN sebagaimana dimaksud pada ayat (1) selanjutnya disebut Pejabat Wajib Lapor LHKPN, meliputi:
 - a. Pimpinan Tinggi Madya;
 - b. Pimpinan Tinggi Pratama;
 - c. Kepala Unit Pelaksana Teknis; dan
 - d. Pejabat Fungsional Auditor.

Bagian Kedua
Unit Pengelola LHKPN

Pasal 3

- (1) Unit Pengelola LHKPN lingkup Kementerian, terdiri atas:
 - a. Koordinator adalah Kepala Biro Kepegawaian dan Organisasi;
 - b. Sekretaris adalah Kepala Bagian Pengembangan dan Penilaian Kinerja Pegawai;
 - c. Administrator Instansi adalah Pejabat/pegawai yang ditunjuk untuk mengelola aplikasi *e-lhkpn* lingkup Kementerian; dan
 - d. Administrator Unit Kerja adalah Kepala Bagian yang menangani bidang Kepegawaian.
- (2) Unit Pengelola LHKPN sebagaimana dimaksud pada ayat (1) mempunyai tugas:
 - a. Koordinator:
 1. mengawasi pelaksanaan pengelolaan LHKPN lingkup Kementerian;
 2. melakukan koordinasi dengan Komisi Pemberantasan Korupsi dan unit kerja Eselon I dalam pengelolaan LHKPN lingkup Kementerian;
 3. melakukan pemantauan terhadap kinerja Administrator Instansi dan Administrator Unit Kerja LHKPN lingkup Kementerian;
 4. menyampaikan hasil pemantauan kepatuhan penyampaian LHKPN lingkup Kementerian kepada pimpinan unit kerja Eselon I;
 5. menyampaikan data PN wajib lapor LHKPN kepada Komisi Pemberantasan Korupsi dengan tembusan kepada Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi paling lambat tanggal 15 (lima belas) Desember setiap tahunnya; dan
 6. mengusulkan penjatuhan sanksi disiplin bagi PN Wajib Lapor LHKPN yang tidak

menyampaikan laporan harta kekayaannya, kepada pejabat pengawas pelaksanaan wajib lapor LHKPN.

b. Sekretaris:

1. menyusun Daftar nama PN Wajib Lapor LHKPN lingkup Kementerian dan perubahannya;
2. menyusun laporan hasil pemantauan kepatuhan penyampaian LHKPN lingkup Kementerian untuk disampaikan kepada koordinator pengelola LHKPN;
3. melaksanakan sosialisasi kewajiban pelaporan LHKPN lingkup Kementerian.

c. Admin Instansi:

1. mengelola aplikasi *e-lhkpn* lingkup Kementerian;
2. melakukan validasi pembuatan/pemutakhiran data PN wajib lapor LHKPN;
3. membuat akun wajib lapor dan melakukan validasi pembuatan/ pemutakhiran data PN wajib lapor LHKPN;
4. melakukan pemantauan kepatuhan penyampaian LHKPN oleh PN wajib lapor LHKPN;
5. melaporkan hasil pemantauan kepatuhan penyampaian LHKPN kepada koordinator pengelola LHKPN Kementerian melalui sekretaris pengelola LHKPN; dan
6. melakukan koordinasi dengan Komisi Pemberantasan Korupsi dalam perubahan data PN wajib lapor LHKPN.

d. Admin Unit Kerja:

1. membuat/pemutakhiran data PN wajib lapor LHKPN lingkup unit kerja Eselon I dan melaporkan hasilnya kepada administrator instansi;
2. menyiapkan data pemantauan kepatuhan penyampaian LHKPN oleh PN wajib lapor

LHKPN lingkup unit kerja Eselon I dan melaporkan hasilnya kepada administrator instansi; dan

3. melakukan koordinasi dengan administrator instansi dalam hal terjadi perubahan data PN wajib lapor LHKPN.

Bagian Ketiga

Mekanisme Penyampaian LHKPN

Pasal 4

- (1) PN wajib lapor LHKPN wajib mengisi dan menyampaikan LHKPN kepada Komisi Pemberantasan Korupsi pada waktu :
 - a. tertentu; dan/atau
 - b. periodik.
- (2) Penyampaian LHKPN pada waktu tertentu sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a dilakukan pada saat:
 - a. pengangkatan pertama kali menjabat sebagai PN;
 - b. pengangkatan kembali sebagai PN setelah berakhirnya masa jabatan atau pensiun; dan
 - c. berakhir masa jabatan atau pensiun sebagai PN.
- (3) Penyampaian LHKPN sebagaimana dimaksud pada ayat (2) disampaikan paling lambat 3 (tiga) bulan terhitung sejak saat pengangkatan pertama/pengangkatan kembali/berakhir jabatan sebagai PN.
- (4) Penyampaian LHKPN pada waktu periodik sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b dilakukan setiap 1 (satu) tahun sekali atas harta kekayaan yang diperoleh sejak tanggal 1 Januari sampai dengan tanggal 31 Desember.
- (5) Penyampaian LHKPN sebagaimana dimaksud pada ayat (4) disampaikan paling lambat tanggal 31 Maret tahun berikutnya.

Pasal 5

- (1) Pengisian dan penyampaian LHKPN dilakukan PN wajib lapor LHKPN melalui aplikasi *e-lhkpn* pada *website www.elhkpn.kpk.go.id*.
- (2) Selain mengisi dan menyampailan LHKPN melalui aplikasi *e-lhkpn*, PN wajib lapor LHKPN melampirkan:
 - a. surat kuasa mengumumkan seluruh harta kekayaan PN wajib lapor yang ditandatangani dan bermeterai;
 - b. surat kuasa untuk mengetahui, memperoleh, memeriksa dan mengklarifikasi termasuk keberadaan dan kebenaran data dan/atau informasi keuangan PN wajib lapor, pasangan, dan anak dalam tanggungan yang ditandatangani dan bermeterai;
 - c. salinan dokumen yang menerangkan kepemilikan harta kekayaan pada lembaga keuangan; dan
 - d. Lampiran sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b disampaikan kepada Direktorat Pendaftaran dan Pemeriksaan LHKPN Komisi Pemberantasan Korupsi baik secara langsung atau melalui pos, sedangkan lampiran sebagaimana dimaksud dalam huruf c dapat diupload langsung di aplikasi *e-filling* pada saat mengisi LHKPN secara online.

BAB III

LAPORAN HARTA KEKAYAAN APARATUR SIPIL NEGARA

Bagian Kesatu

Wajib Lapor Harta Kekayaan Aparatur Sipil Negara

Pasal 6

ASN selain PN wajib lapor LHKPN sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 ayat (2) wajib menyampaikan LHKASN kepada Menteri melalui Sekretaris Inspektorat Jenderal.

Bagian Kedua
Koordinator Pengelola LHKASN

Pasal 7

- (1) Koordinator Pengelola LHKASN Kementerian dijabat oleh Sekretaris Inspektorat Jenderal.
- (2) Koordinator Pengelola LHKASN lingkup Eselon I dijabat oleh:
 - a. Kepala Bagian Rumah Tangga pada Biro Umum untuk Sekretariat Jenderal, Staf Ahli dan Pusat;
 - b. Kepala Bagian Umum pada Sekretariat Inspektorat Jenderal untuk Inspektorat Jenderal;
 - c. Kepala Bagian Kepegawaian, Organisasi dan Tatalaksana pada Sekretariat Direktorat Jenderal Planologi Kehutanan dan Tata Lingkungan untuk Direktorat Jenderal Planologi Kehutanan dan Tata Lingkungan;
 - d. Kepala Bagian Kepegawaian, Organisasi dan Tatalaksana pada Sekretariat Direktorat Jenderal Konservasi Sumber Daya Alam dan Ekosistem untuk Direktorat Jenderal Konservasi Sumber Daya Alam dan Ekosistem;
 - e. Kepala Bagian Kepegawaian, Organisasi dan Tatalaksana pada Sekretariat Direktorat Jenderal Pengendalian Daerah Aliran Sungai dan Hutan Lindung untuk Direktorat Jenderal Pengendalian Daerah Aliran Sungai dan Hutan Lindung;
 - f. Kepala Bagian Kepegawaian, Organisasi dan Tatalaksana pada Sekretariat Direktorat Jenderal Pengelolaan Hutan Produksi Lestari untuk Direktorat Jenderal Pengelolaan Hutan Produksi Lestari;
 - g. Kepala Bagian Kepegawaian, Organisasi dan Tatalaksana pada Sekretariat Direktorat Jenderal Pengendalian Pencemaran dan Kerusakan Lingkungan untuk Direktorat Jenderal Pengendalian Pencemaran dan Kerusakan Lingkungan;

- h. Kepala Bagian Kepegawaian, Organisasi dan Tatalaksana pada Sekretariat Direktorat Jenderal Pengelolaan Sampah, Limbah dan Bahan Beracun Berbahaya untuk Direktorat Jenderal Pengelolaan Sampah, Limbah dan Bahan Beracun Berbahaya;
- i. Kepala Bagian Kepegawaian, Organisasi dan Tatalaksana pada Sekretariat Direktorat Jenderal Pengendalian Perubahan Iklim untuk Direktorat Jenderal Pengendalian Perubahan Iklim;
- j. Kepala Bagian Kepegawaian, Organisasi dan Tatalaksana pada Sekretariat Direktorat Jenderal Perhutanan Sosial dan Kemitraan Lingkungan untuk Direktorat Jenderal Perhutanan Sosial dan Kemitraan Lingkungan;
- k. Kepala Bagian Organisasi dan Tatalaksana pada Sekretariat Direktorat Jenderal Penegakan Hukum Lingkungan Hidup dan Kehutanan untuk Direktorat Jenderal Penegakan Hukum Lingkungan Hidup dan Kehutanan;
- l. Kepala Bagian Hukum Organisasi dan Tatalaksana pada Sekretariat Badan Penyuluhan dan Pengembangan Sumber Daya Manusia untuk Badan Penyuluhan dan Pengembangan Sumber Daya Manusia; dan
- m. Kepala Bagian Hukum Organisasi dan Tatalaksana pada Sekretariat Badan Penelitian, Pengembangan dan Inovasi untuk Badan Penelitian, Pengembangan dan Inovasi.

Pasal 8

Koordinator Pengelola LHKASN lingkup Kementerian sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 ayat (1) bertugas:

- a. menyusun data ASN wajib lapor LHKASN di lingkungan Kementerian dan perubahannya;
- b. melaksanakan sosialisasi kewajiban pelaporan LHKASN lingkup Kementerian;

- c. mengawasi pelaksanaan pengelolaan LHKASN lingkup unit kerja Kementerian;
- d. melakukan koordinasi dengan Kementerian Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi serta koordinator pengelola LHKASN lingkup unit kerja Eselon I dalam pengelolaan LHKASN di lingkungan Kementerian;
- e. menyampaikan hasil pemantauan kepatuhan penyampaian LHKASN kepada Menteri dengan tembusan pimpinan unit kerja Eselon I; dan
- f. mengusulkan penjatuhan sanksi disiplin bagi ASN wajib lapor LHKASN yang tidak menyampaikan laporan harta kekayaannya kepada pimpinan unit kerja eselon I dan diteruskan kepada Koordinator Pengelola LHKPN lingkup Kementerian.

Pasal 9

Koordinator Pengelola LHKASN lingkup unit kerja Eselon I sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 ayat (2) bertugas:

- a. menyusun data ASN wajib lapor LHKASN lingkup unit kerja Eselon I dan perubahannya;
- b. melaksanakan sosialisasi kewajiban pelaporan LHKASN lingkup unit kerja Eselon I;
- c. mengawasi pelaksanaan pengelolaan LHKASN lingkup unit kerja Eselon I;
- d. melakukan koordinasi dengan koordinator pengelola LHKASN lingkup Kementerian dalam pengelolaan LHKASN lingkup unit kerja Eselon I;
- e. menyampaikan hasil pemantauan kepatuhan penyampaian LHKASN kepada Koordinator Pengelola LHKASN lingkup Kementerian dengan tembusan kepada pimpinan unit kerja eselon I; dan
- f. mengusulkan pengenaan sanksi hukuman disiplin bagi Pegawai ASN Wajib Lapor LHKASN yang tidak menyampaikan laporan harta kekayaannya kepada pimpinan unit kerja eselon I dan diteruskan kepada Koordinator Pengelola LHKASN lingkup Kementerian.

Bagian Ketiga

Penyusunan Daftar Nama Pegawai ASN Wajib Laport LHKASN

Pasal 10

- (1) Penyusunan data ASN wajib laport LHKASN dilakukan oleh koordinator pengelola LHKASN lingkup unit kerja setiap bulan Januari.
- (2) Penyusunan data perubahan ASN wajib laport LHKASN unit kerja Eselon I dilakukan setiap minggu pertama bulan berikutnya.
- (3) Data ASN wajib laport LHKASN dan data perubahannya sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2) disampaikan kepada koordinator pengelola LHKASN lingkup Kementerian.
- (4) Berdasarkan laporan sebagaimana dimaksud pada ayat (2), koordinator pengelola LHKASN lingkup Kementerian menyampaikan data ASN wajib laport LHKASN kepada Menteri dengan tembusan kepada Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi.

Bagian Keempat

Mekanisme Penyampaian LHKASN

Pasal 11

- (1) ASN Wajib Laport LHKASN wajib menyampaikan laporan harta kekayaan secara online dengan mengisi formulir LHKASN melalui situs *www.siharka.menpan.go.id* secara periodik setiap tahun atas Harta Kekayaan yang diperoleh dari 1 Januari sampai dengan 31 Desember.
- (2) Laporan harta kekayaan ASN Wajib Laport LHKASN yang menduduki jabatan disampaikan paling lambat 2 (dua) bulan setelah:
 - a. secara resmi menduduki jabatannya.
 - b. mengalami mutasi dan/atau promosi jabatan; atau
 - c. mengakhiri jabatan dan/atau pensiun;

BAB IV
PENGAWASAN

Pasal 12

- (1) Pengawasan pelaksanaan Wajib Lapori LHKPN dan Wajib Lapori LHKASN lingkup Kementerian dilakukan oleh Inspektur Jenderal selaku Pejabat Pengawas Pelaksanaan Wajib Lapori LHKPN/LHKASN
- (2) Pengawasan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan dengan ketentuan:
 - a. kepatuhan penyampaian dan pengumuman LHKPN dan LHKASN serta kepatuhan Pejabat Wajib Lapori LHKPN dan Pegawai Wajib Lapori LHKASN untuk bersedia diperiksa harta kekayaannya;
 - b. berkoordinasi dengan Koordinator pengelola LHKPN dan Koordinator pengelola LHKASN dalam rangka pelaksanaan tugas;
 - c. melakukan verifikasi atas kewajaran LHKASN yang disampaikan kepada Menteri;
 - d. melakukan klarifikasi kepada Wajib Lapori LHKASN jika verifikasi yang dilakukan sebagaimana dimaksud dalam huruf c mengindikasikan adanya ketidakwajaran;
 - e. melakukan pemeriksaan dengan tujuan tertentu jika hasil klarifikasi sebagaimana dimaksud pada huruf d mengindikasikan adanya ketidakwajaran;
 - f. menindaklanjuti rekomendasi Komisi Pemberantasan Korupsi mengenai Pendaftaran dan Pemeriksaan LHKPN terkait dengan:
 1. data mengenai kepatuhan Pejabat Wajib Lapori LHKPN dalam menyampaikan dan mengumumkan LHKPN kepada Komisi Pemberantasan Korupsi;
 2. hasil pemeriksaan LHKPN; dan
 3. hal lainnya yang terkait dengan LHKPN.
 - g. berperan aktif dalam memberikan informasi dan data kepada Komisi Pemberantasan Korupsi

- mengenai ketidakbenaran dan/atau ketidakwajaran harta kekayaan atas LHKPN PN wajib lapor LHKPN;
- h. menyampaikan laporan hasil pengawasan kepada Menteri dengan tembusan kepada Komisi Pemberantasan Korupsi dan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi; dan
 - i. selain Inspektur Jenderal, atasan langsung PN Wajib Lapor LHKPN dan ASN wajib lapor LHKASN wajib melakukan pengawasan secara berjenjang dan melakukan evaluasi pelaksanaan wajib lapor LHKPN dan LHKASN.

BAB V

SANKSI

Pasal 13

- (1) Pelanggaran terhadap kewajiban sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 ayat (1) dan Pasal 6 dikenakan sanksi disiplin sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (2) Pengenaan sanksi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) didahului dengan pemberian peringatan sanksi 1 (satu) dan peringatan sanksi 2 (dua) dari Pejabat Pengawas Pelaksanaan Wajib Lapor LHKPN dan LHKASN lingkup Kementerian.

BAB VI

KETENTUAN PENUTUP

Pasal 14

Pada saat Peraturan Menteri ini mulai berlaku, Peraturan Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan Nomor P.19/Menlhk-II/2015 tentang Laporan Harta Kekayaan Penyelenggara Negara dan Aparatur Sipil Negara Lingkup Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 761), dicabut dan dinyatakan tidak berlaku.

Pasal 15

Peraturan Menteri ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Menteri ini dengan penempatannya dalam Berita Negara Republik Indonesia.

Ditetapkan di Jakarta
pada tanggal 8 Agustus 2018

MENTERI LINGKUNGAN HIDUP DAN
KEHUTANAN REPUBLIK INDONESIA,

ttd

SITI NURBAYA

Diundangkan di Jakarta
pada tanggal 27 Agustus 2018

DIREKTUR JENDERAL
PERATURAN PERUNDANG-UNDANGAN
KEMENTERIAN HUKUM DAN HAK ASASI MANUSIA
REPUBLIK INDONESIA,

ttd

WIDODO EKATJAHJANA